

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SRAGEN DILIHAT DARI
PERSPEKTIF AKUNTABILITAS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RATNA EVAYANTI

B. 200 050 344

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan lama dengan yang baru, letak perbedaan tersebut diantaranya ada pada sistem pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Sistem yang baru mengacu pada akuntabilitas publik, yaitu pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ditujukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem pemerintahan yang lama, pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah hanya kepada pemerintah pusat saja.

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki masa transisi pemerintahan dari sistem pemerintah yang bersifat sentralistik menuju sistem pemerintah yang bersifat desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pada masa Orde Baru, pemerintahan yang amat sentralistik mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan dan pengelolaan keuangan antara daerah dan pusat. Sumber daya yang cukup potensial yang dimiliki oleh daerah sebagian besar dikirim ke pusat, sehingga daerah mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat. Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (UU-PD) dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU-PKPD) sejak 1 Januari 2001.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah di satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan lebih berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, daerah akan mengalami proses pemberdayaan, kemampuan, prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kemampuan mengatasi berbagai masalah ekonomi daerah akan semakin kuat (Ryaas Rasyid, 2002).

Terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada di dalamnya, lahirnya UU No. 22 dan UU No. 25 antara lain merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan tersebut, yakni sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi. Kedua UU tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Sukiadi, 2001). Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada daerah yang berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan justru berada pada daerah (seperti pada negara federal), disebut nyata karena kewenangan yang

diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah (Surbakti, 2001). Hal ini tidak lain, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik, kehidupan yang demokratis, adil, rata, dan hubungan yang serasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pristwanto, 2001).

Kedua UU tersebut juga memberikan makna otonomi atau desentralisasi yang tegas dan sesuai dengan makna asli yang terkandung di dalamnya, yaitu kebebasan, *self independence*, dan dispersion of power daripada UU No. 5 tahun 1974 sehingga dalam kerangka formulasi dan implementasi otonomi, yang dituntut oleh daerah-daerah sebenarnya adalah adanya keadilan, baik keadilan yang menyangkut permasalahan pembagian dan penggunaan kewenangan maupun yang berkenaan dengan keuangan dan pendapatan daerah. Karena selama ini, dalam hal kewenangan dan keuangan selalu terletak di tangan pemerintah pusat, sehingga daerah hanyalah sebagai pelaksana saja (Affandi, 2001).

Dalam era reformasi seperti sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Menurut Triyono (2007), prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi: (1) akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan

pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; dan (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Transparansi atau keterbukaan yang sangat diperlukan oleh publik adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus didukung oleh sistem akuntansi pemerintah yang mampu menyediakan informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*stewardship and accountability*), mengontrol dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintah daerah (Nurkholis, 2000).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR/DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sedangkan pengendalian berarti penerimaan dan pengeluaran harus sering dimonitor, dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (Affandi, 2001).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan judul: “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dilihat dari Perspektif Akuntabilitas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen dilihat dari perspektif akuntabilitas tahun anggaran 2004 sampai dengan 2007?

2. Apakah anggaran keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sudah berjalan secara efektif dan efisien?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen dilihat dari perspektif akuntabilitas tahun anggaran 2004 sampai dengan 2007.
2. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi anggaran keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menerapkan segala kebijakan kaitannya dengan keuangan dan pelaporan keuangan daerah.
2. Bagi penelitian yang akan datang, dapat digunakan referensi untuk mengadakan penelitian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan dalam rangka otonomi daerah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab, adapun garis besar pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini pertama diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori sebagai dasar berpijak dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penelitian ini memberikan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, dalam bab ini akan dijelaskan tentang cara-cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan yaitu meliputi populasi dan sampel, variable penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dan pembahasan menguraikan tentang gambaran umum tentang data-data yang telah dikumpulkan yang meliputi analisis dan pembahasan data.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari bagian akhir dari laporan penelitian, yang berisi kesimpulan dan rangkaian pembahasan skripsi, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya.